

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Anak pelaku tindak pidana yaitu sebagai pengedar narkoba, wajib mengikuti proses peradilan pidana anak. Tahapan dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana antara lain:

- a. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh kepolisian untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Prosedur yang dilakukan polisi yaitu penangkapan dengan memperhatikan hak-hak anak yang melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, dilakukan wawancara terhadap anak tersangka tindak pidana harus berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang yang diperlukan yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selanjutnya dilakukan penahanan sebagai pengekangan fisik sementara terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana yaitu dengan anak dititipkan pada lembaga dengan fasilitas yang memisahkan anak dari orang dewasa.

- b. Penuntutan

Penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari

penyidik. Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidik oleh pihak penyidik, dengan memberi petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik.

c. Persidangan

Proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya. Lamanya persidangan menambah panjangnya penderitaan yang akan dihadapi oleh anak. Mulai dari pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sidang yang berkali-kali harus dilalui oleh anak.

d. Pelaksanaan Hukuman

Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. UU Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun anak pelaku pengedar narkotika tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam UU Narkotika tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Untuk

dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, guna tidak diulanginya tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana anak pelaku pengedar narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmb, hakim telah tepat dalam memutus perkara yang pada dasarnya menurut Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, hanya menjual tidak memakai narkotikanya, Oleh karena itu, Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika serta bukan pula sebagai orang yang mengalami ketergantungan narkotika, sehingga Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum, proses peradilan pelaku pengedar narkotika perlu diupayakan secara maksimal, dengan memperhatikan hak-hak anak yang melakukan tindakan tersebut. Jaksa Penuntut Umum baiknya harus mempertimbangkan semua naskah putusannya mengingat anak masih di bawah umur.
2. Hukuman pidana untuk pertanggungjawaban anak yang melakukan perbuatan pengedar narkotika hakim baiknya lebih mempertimbangkan

apakah hukuman yang telah dijatuhkan sudah sesuai dan tidak akan merusak mental anak dan akan merasa jera, tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi. Pemidanaan dalam pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap anak pelaku pengedar narkoba merupakan langkah terakhir dengan tujuan bukan semata-mata balas dendam atas perbuatan anak. Diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar sadar sehingga tidak melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang, maka hakim memandang hukuman yang dijatuhkan adalah sudah cukup adil baik bagi anak, korban, maupun masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak secara konseptual dan kontekstual harus berlandaskan dengan nilai-nilai perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan anak*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bassar, M.S. *Tindak Pidana Tertentu*, Ghalia, Bandung, 1986.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2009.
- Khoirun Hutapea. Tesis, *Pola-Pola Perekrutan Penggunaan dan Kegiatan Perantara Dalam Jaringan Peredaran Narkoba Intemasional*, Kearsipan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Jakarta, 2011.
- Lenden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Lis Sutina, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014*.
- Moh. Taufik Makarao, et al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung, 1984
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa, Jakarta, 1999.

Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soedarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Soerjono Soekanto dari Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945

-----, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

-----, Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----, Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

-----, Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

-----, Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

-----, Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Sumber Lain

[http:// id.wikipedia.org/wiki/Narkoba](http://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba). Diakses tanggal 13 Oktober 2018 Pukul 13.00 WIB.

BNK Samarinda. 2007 “Faktor dan Akibat Narkoba “, <http://bnk.samarinda.go.id/index.php?q=faktor-akibat-narkoba>, diakses tanggal 13 Oktober 2018, pukul 13.00

<http://ismailmuzakki.com/apakah-sama-antara-pengedar-dan-bandar-narkoba/>
Diakses Pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 14.00\

Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> Diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 15.00